



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Alamat : Jl. Perintis RT VII Desa Tideng Pale Kec. Sesayap Kode Pos 77611

Email : capilkt@gmail.com Website : disdukcapil.tanatidungkab.go.id

KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR : B.800.1.8/4/DKPS/2026

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENGELOLA WEBSITE

PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN ANGGARAN 2026

PENGGUNA ANGGARAN,

- Menimbang** : a Bahwa dalam upaya optimalisasi penyediaan layanan informasi publik, publikasi kegiatan dan pemberitaan diperlukan pemanfaatan dan pengelolaan sub domain website resmi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung secara insentif.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung Tahun 2026.

- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
2. Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 100 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4750);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 Tentang Dana Pertimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2000 Nomor 2002, Tambahan Lembaran Nega Republik Indonesia Nomor 4021);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
 6. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (lembaran negara republik indonesia tahun 2010 nomor 99, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5149)
 8. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan,Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2022 Nomor 11).

Memperhatikan : Dokumen Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pengelola Website Resmi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2023 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan Tanggungjawab tim sebagaimana dimaksud pada diktum pertama ini adalah :
- a. Penanggung Jawab**

1. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan yang dilakukan tim pelaksanaan pengelolaan website
2. Bertanggungjawab atas berlangsungnya seluruh kegiatan pengelolaan website.

b. Web Admin

1. Melaksanakan tugas administrasi website Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2. Bertanggungjawab atas berlangsungnya kelancaran dan operasional jaringan
3. Bekerjasama dengan pihak server atau domain Kabupaten Tana Tidung
4. Bertanggungjawab terhadap teknis upload materi di website

c. Redaktur

1. melakukan penyeleksian, perbaikan dan menyempurnakan naskah yang akan dimuat atau ditayangkan dalam website
2. bertanggungjawab terhadap backup seluruh data dan informasi yang akan dimuat dalam website

d. Editor

1. Membantu redaktur untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dengan menyiapkan data, mencari, memperbaiki dan menerbitkan naskah tulisan maupun gambar pendukung
2. bertanggung jawab terhadap keseluruhan fungsi penyuntingan (*editing*) pada suatu naskah yang akan diterbitkan dalam website.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola Website wajib berpedoman pada ketentuan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2026.

Ditetapkan di : Tideng Pale,
Pada Tanggal : 05 Januari 2026

PENGGUNA ANGGARAN ,



Rahmawani, S.Hut
Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 198007202006042016

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Asisten Pemerintahan dan Kesra di – ***Tideng Pale***
2. Inspektur Kabupaten Tana Tidung di – ***Tideng Pale***
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Tana Tidung di – ***Tideng Pale***
4. Nama yang bersangkutan

LAMPIRAN : Keputusan Pengguna Anggaran
NOMOR : B.800.1.8/4/DKPS/2026
TANGGAL : 05 Januari 2026

DAFTAR NAMA TIM PENGELOLA WEBSITE
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
KABUPATEN TANA TIDUNG
TAHUN ANGGARAN 2026

No	Nama /NIP Pangkat /Gol.ruang	Jabatan	Ket
1	2	3	4
1.	<u>NOPDULINTIKA JANRI TANGKIN, A.Md.Kom</u> NIP. 199102212020122012 Pengatur Tk. I, II/d	Penanggung Jawab	
2.	<u>YULIANA NUR, A.Md</u> NIP. 199306152019032001 Pengatur Tk. I, II/d	Redaktur	
3.	<u>IRAFEPRIKA MARLIANY, S.IP</u> NIP. 199102212020122012 Penata Muda, III/a	Editor	
4.	<u>HERLINA,S.M</u> NIP 198205152009042004 Penata Muda Tk. I, III/b	Web Admin	

PENGGUNA ANGGARAN ,



Rahmawani, S.Hut
Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 198007202006042016